

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang sangat strategis bagi kehidupan masyarakat. Dimana perkembangan zaman semakin tinggi tingkat kehidupan masyarakat maka semakin tinggi pula tingkat kebutuhan yang dimiliki oleh masyarakat.

Penyelenggaraan angkutan penumpang bus umum yang aman, selamat, dan tertib, juga merupakan bagian penting dan menjadi salah satu tujuan utama dalam suatu penyelenggaraan angkutan. Untuk memenuhi tujuan utama tersebut, maka setiap penyelenggaraan angkutan penumpang bus umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi: a. Keamanan; b. Keselamatan; c. Kenyamanan; d. Keterjangkauan; e. Kesetaraan; dan f. Keteraturan, seperti yang ditentukan dalam Pasal 141 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009.¹

Kenyataan dalam praktek, pemenuhan berbagai aspek standar pelayanan minimal tersebut seperti yang ditentukan dalam UULLAJ No. 22 Tahun 2009 belum dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Jumlah kecelakaan lalu lintas masih sangat tinggi. Dalam pelaksanaan jasa pengangkutan bus yang sering terjadi kecelakaan diperlukan suatu perlindungan hukum bagi para penumpang agar dapat terlindungi bahwa para penumpang sampai ke tujuan dengan selamat dan akan memperoleh ganti kerugian yang sesuai apabila terjadi kecelakaan dalam penyelenggaraan pengangkutan yang menimbulkan cedera maupun hilangnya jiwa penumpang yang disebabkan oleh kesalahan pihak penyelenggara jasa pengangkutan armada bus.

Perusahaan otobus yang menjadi alat transportasi bagi masyarakat harus memiliki izin kelaikan jalan, yang sudah dijelaskan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

¹ Krisnadi Nasution, *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Umum*, DIH Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2012, Vol.8 No.16, h.114

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mana menjelaskan setiap kendaraan bermotor yang di operasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.²

Tetapi pada kenyataan yang dilapangan masih banyak Bus yang tidak memenuhi Standart kelaikan jalan yang sudah ditetapkan dalam pasal tersebut dan masih saja diloloskan dalam uji kelaikan jalan. Seperti halnya masalah keamanan yang diberikan Perusahaan Otobus tersebut masih kurang maksimal dengan apa yang dikeluarkan oleh pengguna transportasi seperti penumpang.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti ingin menulis sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Yang Tidak Laik Jalan Di Tinjauan UU Nomor 22 Tahun 2009 Dan Hukum Islam (Studi di Kantor Dinas Perhubungan Sidoarjo).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Standart Operasional yang digunakan oleh kantor Dinas Perhubungan Sidoarjo dalam menentukan uji kelaikan jalan pada bus?
2. Mengapa kantor dinas perhubungan Sidoarjo meloloskan uji kelaikan dalam menentukan kelaikan bus?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang bus Yang tidak laik jalan di kantor dinas perhubungan Sidoarjo di tinjau UU No. 22 Tahun 2009 Dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Standart Operasional yang digunakan dinas perhubungan Sidoarjo dalam menentukan uji kelaikan bus pada bus.
2. Untuk mengetahui tanggapan dari kantor dinas perhubungan Sidoarjo dalam meloloskan uji kelaikan terhadap bus yang tidak laik jalan.

² UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

3. Untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang bus yang tidak laik jalan di Kantor dinas perhubungan Sidoarjo di tinjau UU No. 22 Tahun 2009 dan Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian baik secara teoritis maupun dalam prakteknya dalam rangka memperluas pengetahuan terhadap dinas perhubungan dan perusahaan bus yang menjadi penyedia jasa transportasi dalam menentukan kelaikan Bus oleh dinas perhubungan maupun member keselamatan terhadap masyarakat yang menjadi penumpang Bus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep perlindungan Hukum

Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila harus memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya yang sesuai dengan pancasila. Oleh karena itu konsep perlindungan hukum berdasarkan pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat atas dasar nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan sosial. Dalam hal perlindungan hukum di negara yang berasaskan pancasila, maka asas yang terpenting adalah asas kerukunan.³

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo yaitu dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.⁴ Kata “perlindungan” memiliki arti tempat berlindung atau suatu perbuatan melindungi. Sedangkan kata “hukum”

³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*.(Surabaya: Bina Ilmu, 1987) h. 84

⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), h.53

memiliki arti sebuah system yang terpenting (peraturan perundang-undangan) dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan.⁵

2. Konsep Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian upaya memajukan kesejahteraan umum. Didalam ketentuan umum pasal 1 undang-undang No. 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu kesatuan system yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi pengguna jalan, serta pengelolaannya. Serta lalu lintas adalah gerakan kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.⁶

Dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 diatur mengenai tujuan dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni :a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan, c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

3. Konsep Hukum Islam Tentang Sanksi

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa ialah ta'dib atau memberi pelajaran. Ta'zir. Juga diartikan *Ar Rad wa Al Man'u*, artinya menolak dan mencegah.⁷ Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili pengertiannya adalah sebagai berikut.

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. h.521 dan 729

⁶ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 1

⁷ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras. 2009), h. 177

و هو شرعا: العقوبة المشروعة على معصية أو جنابة لا حدّ فيها و لا كفّارة

Ta'zir menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukum had dan tidak pula kafarat"⁸

Dari definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya ditetapkan oleh syara'. Dikalangan fuqoha, jarimah-jarimah yang hukumnya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan jarimah ta'zir. Jadi, istilah ta'zir bias digunakan untuk hukuman dan bisa juga jarimah (tindak pidana).⁹

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata".¹¹ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui perlindungan hukum terhadap penumpang bus yang tidak laik jalan di sidoarjo.

3. Lokasi Penelitian

⁸ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 197.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...* h. 249

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h.15

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), h. 51.

Lokasi penelitian ini bertempat Di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, serta mengamati langsung dibagian uji kelaikan jalan atau uji KIR.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara langsung
- b. Studi Dokumentasi

6. Metode Pengumpulan Data

- a. Editing/edit, b. Calssifying, c. Verifikasi, d. Analisis data, e. Kesimpulan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Standarisasi uji kelaikan kendaraan bermotor oleh kantor dinas perhubungan Sidoarjo

Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang menjadi syarat utama bagi kendaraan bermotor yang dioperasikan agar masyarakat bisa merasakan kenyamanan dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat yang menjadi salah satu dari penumpang tersebut.

Serta Standart operasional dari dinas perhubungan Sidoarjo adalah sebagai berikut: 1. Mesin sesuai dengan di STNK, 2. Lampu, 3. Ketebalan ban, 4. Dan tekanan rem.

Standart Operasional dari hasil wawancara oleh narasumber di kantor dinas perhubungan Sidoarjo dengan Standart Operasional yang sudah ditetapkan dalam UU tersebut sudah jelas bahwa kantor dinas perhubungan Sidoarjo tidak menggunakan Standart Operasional yang sudah

ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mereka menggunakan Standart Operasional yang berbeda.

2. Alasan dinas perhubungan Sidoarjo meloloskan uji kelaikan dalam menentukan kelaikan bus

Berbicara mengenai uji kelaikan yang sudah dijelaskan oleh narasumber diatas bahwa uji kelaikan kendaraan bermotor itu harus memenuhi Standart operasional yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Didalam undang-undang tersebut setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang terdapat didalam pasal 48 UU No. 22 Tahun 2009.

Tetapi pada kenyataan yang digunakan oleh kantor dinas perhubungan Sidoarjo dari hasil wawancara oleh kepala bagian pengujian bahwa persyaratan teknis yang digunakan adalah masalah kenyamanan dari fasilitas bus apakah kursi dan pintu sudah maksimal atau tidak, yang sudah diberikan oleh sopir tersebut dan sebenarnya persyaratan teknis itu tidak banyak digunakan dalam penentuan uji kelaikan. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Pasal 1 point 7 terdapat definisi pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandeng dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. dan mereka beranggapan jika menyamakan dengan standart operasional yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 maka masyarakat akan kebingungan tidak ada bus yang beroperasi di Sidoarjo.

- ### **3) Bentuk perlindungan Hukum terhadap penumpang bus yang tidak laik jalan dikantor dinas perhubungan Sidoarjo ditinjau UU No. 22 Tahun 2009 dan Hukum Islam**
- a. Ditinjau Pasal 141 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.**

Jika perlindungan hukum dikaitkan dengan lalu lintas dan angkutan jalan yang dalam penelitian ini mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang bus yang tidak laik jalan menurut peniliti berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber diatas bahwasannya bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh penumpang bus yang seharusnya tidak laik jalan sesuai dengan Undang-Undang. Bentuk perlindungan hukum itu ada keterkaitannya dengan uji kelaikan, ketika bus yang dikatakan laik jalan menurut pandangan dinas perhubungan Sidoarjo yang Standart Operasionalnya berbeda dengan apa yang sudah ditetapkan dalam pasal 48 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009.

Dari situ nampak sudah jelas bahwa perlindungan hukum bukan hanya mengatur masalah materil saja akan tetapi kita melihat dari tujuan lalu lintas dan angkutan jalan tersebut dijelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap penumpang sangatlah penting sekali disamping melindungi dan memberikan rasa aman bagi penumpang tersebut karena pelayanan jasa angkutan umum harus wajib memberikan a. Keamanan; b. Keselamatan; c. Kenyamanan; d. Keterjangkauan; e. Kesetaraan; dan f. Keteraturan yang sudah dijelaskan didalam pasal 141 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

b. Ditinjau dengan Hukum Islam Terhadap Sanksi

Uji kelaikan bagi kendaraan bermotor khususnya bus harus mematuhi peraturan maupun prosedur yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang karena Undang-Undang menjadi dasar pedoman bagi dinas perhubungan Sidoarjo dalam melakukan uji kelaikan dalam menentukan kelaikan bus.

Hukum islam juga menjelaskan tentang hak itu tidak bisa ditetapkan kecuali sudah ditetapkan oleh hukum yang tertulis. Seperti kaidah fikih menjelaskan sebagai berikut

*Hak tidak bisa ditetapkan kecuali yang ditetapkan oleh hukum*¹²

Dari kaidah fiqih diatas bahwa hak seseorang tersebut tidak bisa ditetapkan kecuali sudah ditetapkan oleh hukum. Jika ditinjau sisi hak dinas perhubungan sebagai lembaga yang menangani masalah uji kelaikan dalam menentukan kelaikan bus maka, dinas perhubungan mempunyai hak dalam menetapkan uji kelaikan dengan Standart operasional yang menjadi ukuran dari uji kelaikan tersebut.

Tetapi pada kenyataan dikantor dinas perhubungan Sidoarjo mereka menggunakan hak sendiri dengan menentukan Standart Operasional yang berbeda dengan apa yang sudah ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Padahal dikaidah fiqih tersebut bahwa sudah jelas bahwa hak tidak bisa ditetapkan kecuali yang sudah ditetapkan oleh hukum. Dari kaidah fiqih tersebut Nampak sudah jelas bahwa kantor dinas perhubungan Sidoarjo menggunakan hak mereka sendiri tanpa melihat hak yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dinas perhubungan meloloskan uji kelaikan dengan standart operasional yang ditetapkan untuk menentukan persyaratan teknis dan laik jalan hanya melihat dari segi ketebalan ban, kenyamanan rem, lampu dan mesin dari pemenuhan Standart Operasional tersebut tidak sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

¹² H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h. 100

. Semua bentuk perlindungan hukum tersebut menjadi hak penumpang yang harus ditanggung oleh pemerintah yaitu dinas perhubungan Sidoarjo yang menangani masalah transportasi maupun pemilik bus yang menjadi perusahaan jasa transportasi.

Menurut Hukum Islam bahwa setiap hak itu tidak bisa digunakan melalaikan yang sudah dijelaskan oleh hukum. Sesuai kaidah fiqhiyah bahwa setiap syarat yang menyalahi dasar-dasar syariah adalah batal, jika dikaitkan dengan syarat-syarat yang digunakan oleh dinas perhubungan Sidoarjo dalam menentukan uji kelaikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

B. Buku

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Djazuli, H. A. *Kaidah – Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina ilmu, 1987.

Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Nasution, Krisnadi. *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Umum*. DIH Jurnal Ilmu Hukum Vol.8 No.16, 2012.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012

Waluyo, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wardi Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Wardi Muslich, Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.